



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XX
2. Tempat lahir : Pugung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/19 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Pesisir Selatan, Kab.
Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Helda Rina, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor Nomor XX/Pen.Pid.Sus.Anak/2024/PN Liw tanggal 19 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, yaitu Asef Syafrullah, S. H., serta didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana *dakwaan kesatu penuntut umum*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pringsewu, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MIO M3;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Tersangka 2 dan Tersangka 3;

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak XX bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.12 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Pekon Ulu Krui, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.12 WIB, Anak XX bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang nongkrong dan duduk-duduk di Jembatan Way Krui, Pekon Ulu Krui, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat sambil meminum minuman keras. Kemudian Saksi 3 ingin buang air besar sehingga Saksi 3 dan Saksi 2 turun ke bawah Jembatan Way Krui untuk buang air besar sedangkan Anak XX menunggu di jalan rabat pinggir sungai. Tidak berselang lama, Saksi 3 naik kembali ke jalan rabat dan pada saat itu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna merah dan hitam dengan nomor polisi BE 7088 X milik Saksi Korban KORBAN yang terparkir di pekarangan samping rumah tetangga dari Saksi Korban KORBAN. Kemudian Saksi 3 berkata kepada Saksi 2 "ITU ADA MOTOR EKA", lalu Saksi 2 menjawab "IYA TUNGGU SAYA BILANG KE XX DULU", setelah itu Saksi 2 mengatakan kepada Anak XX "ITU ADA MOTOR LIATIN ORANG", lalu Anak XX menjawab "IYA".
- Bahwa selanjutnya Saksi 2 kembali menghampiri Saksi 3 dan bergegas mendekati sepeda motor yang akan terparkir di pekarangan samping rumah tetangga dari Saksi Korban KORBAN sedangkan Anak XX mengawasi kondisi sekitar. Pada saat sampai di sepeda motor yang akan diambil, Saksi 3 dan Saksi 2 mendapati sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 mendorong sepeda motor milik Saksi Korban KORBAN dengan cara Saksi 3 mendorong di bagian stangnya sedangkan Saksi 2 mendorong dari besi bagian belakang sepeda motor melalui jalan rabat sampai ke pinggir jalan raya aspal yang berjarak sekira 100 meter;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan raya, kemudian Anak XX BIN M JAHURI menghampiri Saksi 3 dan Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna silver milik Saksi 2. Setelah itu Saksi 2 pamit pulang kerumahnya kemudian Saksi 3 turun dari sepeda motor milik Saksi KORBAN yang dicuri dan menaiki sepeda motor merk Honda Supra X warna silver milik Saksi 2 sedangkan Anak XX menaiki motor hasil curian. Selanjutnya Anak XX dan Saksi 3 membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna merah dan hitam dengan nomor polisi BE 7088 X milik Saksi Korban KORBAN dengan cara menyetep motor tersebut dimana Saksi 3 menjalankan sepeda motor merk Honda Supra X dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



kaki Saksi 3 mendorong bodi bagaian belakang sepeda motor curian yang dikendarai oleh Anak XX sampai kediaman Anak XX yang berlokasi di Pekon Paku Negara, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat untuk disimpan terlebih dahulu di samping rumah Anak XX. Setelah itu Anak XX dan Saksi 3 pergi ke Pekon Gunung Kemala dengan menaiki sepeda motor merk Honda Supra X warna silver milik Saksi 2 untuk mengantarkan Saksi 3 pulang dan Anak XX menginap di rumah Saksi 2.

- Bahwa keesokan harinya, Anak XX membeli cat semprot warna hitam dan putih lalu sepeda motor hasil curian tersebut oleh Anak XX dibongkar pada bodi bagian depan kemudian Anak XX menyambung kabel stater dengan kabel masa sehingga sepeda motor tersebut dapat di hidupkan. Setelah itu Anak XX merubah warna sepeda motor pada bagian batok lampu dan bagian depan sepeda motor untuk dicat warna putih, sedangkan velg ban motor depan dan belakang oleh Anak XX dicat menjadi warna hitam.

- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian, Anak XX memberikan uang kepada Saksi 3 dan Saksi 2 masing-masing sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud Anak XX berkata kepada Saksi 3 dan Saksi 2 bahwa motor hasil curian tersebut akan digunakan oleh Anak XX BIN M JAHURI untuk pribadinya sendiri.- Bahwa tindakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna merah dan hitam dengan nomor polisi BE 7088 X yang terparkir di pekarangan samping rumah tetangga dari Saksi Korban KORBAN oleh Anak XX BIN M. JAUHARI bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban KORBAN selaku pemilik barang.- Bahwa tujuan Anak XX BIN M. JAUHARI bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 mengambil barang milik Saksi Korban KORBAN tanpa izin tersebut adalah untuk dipergunakan kegiatan sehari-hari oleh Anak XX.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban KORBAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak XX bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.12 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Pekon Ulu Krui, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.12 WIB, Anak XX bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang nongkrong dan duduk-duduk di Jembatan Way Krui, Pekon Ulu Krui, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat sambil meminum minuman keras. Kemudian Saksi 3 ingin buang air besar sehingga Saksi 3 dan Saksi 2 turun ke bawah Jembatan Way Krui untuk buang air besar sedangkan Anak XX menunggu di jalan rabat pinggir sungai. Tidak berselang lama, Saksi 3 naik kembali ke jalan rabat dan pada saat itu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna merah dan hitam dengan nomor polisi BE 7088 X milik Saksi Korban KORBAN yang terparkir di pekarangan samping rumah tetangga dari Saksi Korban KORBAN. Kemudian Saksi 3 berkata kepada Saksi 2 "ITU ADA MOTOR EKA", lalu Saksi 2 menjawab "IYA TUNGGU SAYA BILANG KE XX DULU", setelah itu Saksi 2 mengatakan kepada Anak XX "ITU ADA MOTOR LIATIN ORANG", lalu Anak XX menjawab "IYA".
- Bahwa selanjutnya Saksi 2 kembali menghampiri Saksi 3 dan bergegas mendekati sepeda motor yang akan terparkir di pekarangan samping rumah tetangga dari Saksi Korban KORBAN sedangkan Anak XX mengawasi kondisi sekitar. Pada saat sampai di sepeda motor yang akan diambil, Saksi 3 dan Saksi 2 mendapati sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 mendorong sepeda motor milik Saksi Korban KORBAN dengan cara Saksi 3 mendorong di bagian stangnya sedangkan Saksi 2 mendorong dari besi bagian belakang sepeda motor melalui jalan rabat sampai ke pinggir jalan raya aspal yang berjarak sekira 100 meter;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan raya, kemudian Anak XX BIN M JAHURI menghampiri Saksi 3 dan Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna silver milik Saksi 2. Setelah itu Saksi 2 pamit pulang kerumahnya kemudian Saksi 3 turun dari sepeda motor milik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Saksi KORBAN yang dicuri dan menaiki sepeda motor merk Honda Supra X warna silver milik Saksi 2 sedangkan Anak XX menaiki motor hasil curian. Selanjutnya Anak XX dan Saksi 3 membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna merah dan hitam dengan nomor polisi BE 7088 X milik Saksi Korban KORBAN dengan cara menyetep motor tersebut dimana Saksi 3 menjalankan sepeda motor merk Honda Supra X dengan kaki Saksi 3 mendorong bodi bagaian belakang sepeda motor curian yang dikendarai oleh Anak XX sampai kediaman Anak XX yang berlokasi di Pekon Paku Negara, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat untuk disimpan terlebih dahulu di samping rumah Anak XX. Setelah itu Anak XX dan Saksi 3 pergi ke Pekon Gunung Kemala dengan menaiki sepeda motor merk Honda Supra X warna silver milik Saksi 2 untuk mengantarkan Saksi 3 pulang dan Anak XX menginap di rumah Saksi 2.

- Bahwa keesokan harinya, Anak XX membeli cat semprot warna hitam dan putih lalu sepeda motor hasil curian tersebut oleh Anak XX dibongkar pada bodi bagian depan kemudian Anak XX menyambung kabel stater dengan kabel masa sehingga sepeda motor tersebut dapat di hidupkan. Setelah itu Anak XX merubah warna sepeda motor pada bagian batok lampu dan bagian depan sepeda motor untuk dicat warna putih, sedangkan velg ban motor depan dan belakang oleh Anak XX dicat menjadi warna hitam.
- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian, Anak XX memberikan uang kepada Saksi 3 dan Saksi 2 masing-masing sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud Anak XX berkata kepada Saksi 3 dan Saksi 2 bahwa motor hasil curian tersebut akan digunakan oleh Anak XX BIN M JAHURI untuk pribadinya sendiri.- Bahwa tindakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna merah dan hitam dengan nomor polisi BE 7088 X yang terparkir di pekarangan samping rumah tetangga dari Saksi Korban KORBAN oleh Anak XX BIN M. JAUHARI bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban KORBAN selaku pemilik barang.- Bahwa tujuan Anak XX BIN M. JAUHARI bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 mengambil barang milik Saksi Korban KORBAN tanpa izin tersebut adalah untuk dipergunakan kegiatan sehari-hari oleh Anak XX.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban KORBAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak XX bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.12 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Pekon Ulu Krui, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.12 WIB, Anak XX bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang nongkrong dan duduk-duduk di Jembatan Way Krui, Pekon Ulu Krui, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat sambil meminum minuman keras. Kemudian Saksi 3 ingin buang air besar sehingga Saksi 3 dan Saksi 2 turun ke bawah Jembatan Way Krui untuk buang air besar sedangkan Anak XX menunggu di jalan rabat pinggir sungai. Tidak berselang lama, Saksi 3 naik kembali ke jalan rabat dan pada saat itu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna merah dan hitam dengan nomor polisi BE 7088 X milik Saksi Korban KORBAN yang terparkir di pekarangan samping rumah tetangga dari Saksi Korban KORBAN. Kemudian Saksi 3 berkata kepada Saksi 2 "ITU ADA MOTOR EKA", lalu Saksi 2 menjawab "IYA TUNGGU SAYA BILANG KE XX DULU", setelah itu Saksi 2 mengatakan kepada Anak XX "ITU ADA MOTOR LIATIN ORANG", lalu Anak XX menjawab "IYA".
- Bahwa selanjutnya Saksi 2 kembali menghampiri Saksi 3 dan bergegas mendekati sepeda motor yang akan terparkir di pekarangan samping rumah tetangga dari Saksi Korban KORBAN sedangkan Anak XX mengawasi kondisi sekitar. Pada saat sampai di sepeda motor yang akan diambil, Saksi 3 dan Saksi 2 mendapati sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 mendorong sepeda motor milik Saksi Korban KORBAN dengan cara Saksi 3 mendorong di bagian stangnya sedangkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 mendorong dari besi bagian belakang sepeda motor melalui jalan rabat sampai ke pinggir jalan raya aspal yang berjarak sekira 100 meter;

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan raya, kemudian Anak XX BIN M JAHURI mengahmpiri Saksi 3 dan Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna silver milik Saksi 2. Setelah itu Saksi 2 pamit pulang kerumahnya kemudian Saksi 3 turun dari sepeda motor milik Saksi KORBAN yang dicuri dan menaiki sepeda motor merk Honda Supra X warna silver milik Saksi 2 sedangkan Anak XX menaiki motor hasil curian. Selanjutnya Anak XX dan Saksi 3 membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna merah dan hitam dengan nomor polisi BE 7088 X milik Saksi Korban KORBAN dengan cara menyetep motor tersebut dimana Saksi 3 menjalankan sepeda motor merk Honda Supra X dengan kaki Saksi 3 mendorong bodi bagian belakang sepeda motor curian yang dikendarai oleh Anak XX sampai kediaman Anak XX yang berlokasi di Pekon Paku Negara, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat untuk disimpan terlebih dahulu di samping rumah Anak XX. Setelah itu Anak XX dan Saksi 3 pergi ke Pekon Gunung Kemala dengan menaiki sepeda motor merk Honda Supra X warna silver milik Saksi 2 untuk mengantarkan Saksi 3 pulang dan Anak XX menginap di rumah Saksi 2.

- Bahwa keesokan harinya, Anak XX membeli cat semprot warna hitam dan putih lalu sepeda motor hasil curian tersebut oleh Anak XX dibongkar pada bodi bagian depan kemudian Anak XX menyambung kabel stater dengan kabel masa sehingga sepeda motor tersebut dapat di hidupkan. Setelah itu Anak XX merubah warna sepeda motor pada bagian batok lampu dan bagian depan sepeda motor untuk dicat warna putih, sedangkan velg ban motor depan dan belakang oleh Anak XX dicat menjadi warna hitam.

- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian, Anak XX memberikan uang kepada Saksi 3 dan Saksi 2 masing-masing sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud Anak XX berkata kepada Saksi 3 dan Saksi 2 bahwa motor hasil curian tersebut akan digunakan oleh Anak XX BIN M JAHURI untuk pribadinya sendiri.- Bahwa tindakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna merah dan hitam dengan nomor polisi BE 7088 X yang terparkir di pekarangan samping rumah tetangga dari Saksi Korban KORBAN oleh Anak XX BIN M. JAUHARI bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban KORBAN selaku pemilik barang.- Bahwa tujuan Anak XX BIN M.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUHARI bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 mengambil barang milik Saksi Korban KORBAN tanpa izin tersebut adalah untuk dipergunakan kegiatan sehari-hari oleh Anak XX.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362

KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isinya dan Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nomor Register 60/Lit.Pol/KA/IX/2024 tanggal 3 September 2024 dengan Rekomendasi yaitu agar perkara Anak diputus dengan Pidana Penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 bulan Juli tahun 2024 sekira Pukul 03.00 Wib Di Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568 atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada saat Saksi bangun pagi dan akan menggunakan sepeda motor tersebut ke pasar, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali Saksi parkirkan pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 21.00 Wib di depan rumah Saksi di Pekon Ulu Krui, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan tidur kemudian saat pagi harinya korban bangun sepeda motor tersebut tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak ada kunci tambahannya, akan tetapi telah dikunci dan kuncinya Saksi simpan di dalam rumah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi yang masih masuk ke pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan sepeda motor Saksi langsung melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke pihak kepolisian, Saksi diberitahukan bahwa pelaku sudah tertangkap dan yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Anak bersama dengan temannya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah terdapat perubahan yaitu bagian spakbor depan diganti jadi warna hitam, sayap menjadi merah serta kabel ada yang putus, Saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi meskipun telah diubah tampilannya karena saringan angin dalam keadaan longgar, busa jok sepeda motor pangkas sehingga menjadi lebih tipis;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL:BE 7088 X Saksi mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 bulan Juli tahun 2024 sekira Pukul 03.00 Wib Di Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN: E3R2E0283568 tersebut adalah Saksi bersama dengan Anak dan Saksi 3;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.02 WIB Saksi bersama dengan Saksi 3 dan Anak sedang nongkrong di jembatan Way Krui sambil meminum minuman keras, kemudian Saksi 3 ingin buang air besar sehingga kami turun dari jembatan menuju ke sungai saat itu Anak menunggu di jalan rabat pinggir sungai sedangkan Saksi dan Saksi 3 turun ke sungai, tidak lama kemudian setelah selesai Saksi dan Saksi 3 naik ke jalan rabat pinggir sungai kemudian Saksi 3 berkata kepada Saksi "ITU ADA MOTOR" saat itu Saksi mengerti bahwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



tujuan Saksi 3 ialah ingin mencuri sepeda motor tersebut kemudian Saksi jawab "YU KE TISON DULU" kemudian Saksi menuju Anak dan berkata "ITU ADA MOTOR LIATIN ORANG" kemudian Saksi dan Saksi 3 langsung menuju sepeda motor yang terparkir saat Saksi 3 menggerakkan stang sepeda motor tersebut ternyata tidak di kunci stang kemudian Saksi 3 mendorong sepeda motor tersebut dengan cara memegang stangnya sedangkan Saksi mendorong dengan cara memegang besi bagian belakang sepeda motor kemudian didorong mengikuti jalan rabat sampai pinggir aspal yang berjarak sekira 100 meter;

- Bahwa setelah itu Anak langsung menghampiri menggunakan 1 unit sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam milik saksi kemudian Saksi langsung pamit pulang sedangkan Saksi 3 dan Anak menyetep sepeda motor tersebut menuju rumah Anak di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Anak bertugas melihat situasi, menyetep dan Anak yang membeli motor tersebut sehingga Anak mengganti warna sepeda motor tersebut menggunakan cat semprot;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi 3;
- Bahwa Anak ataupun saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda tersebut akan digunakan oleh Anak dan Saksi bersama dengan Saksi 3 mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli tahun 2024 sekira Pukul 03.00 Wib Di Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN: E3R2E0283568 tersebut adalah Saksi bersama dengan Anak dan Saksi 2;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.02 WIB Saksi bersama dengan Saksi 2 dan Anak sedang nongkrong di jembatan Way Krui sambil minum minuman keras, kemudian Saksi ingin buang air besar sehingga Saksi bersama dengan Saksi 2 turun dari jembatan menuju ke sungai saat itu Anak menunggu di jalan rabat pinggir sungai, tidak lama kemudian setelah selesai Saksi dan Saksi 2 naik ke jalan rabat pinggir sungai kemudian Saksi berkata kepada Saksi 2 "ITU ADA MOTOR" kemudian Saksi 2 jawab "YU KE ANAK DULU" kemudian Saksi 2 menuju Anak dan berkata "ITU ADA MOTOR LIATIN ORANG" kemudian Saksi dan Saksi 2 langsung menuju sepeda motor yang terparkir saat Saksi menggerakkan stang sepeda motor tersebut ternyata tidak di kunci stang kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut dengan cara memegang stangnya sedangkan Saksi 2 mendorong dengan cara memegang besi bagian belakang sepeda motor kemudian didorong mengikuti jalan rabat sampai pinggir aspal yang berjarak sekira 100 meter;
- Bahwa setelah itu Anak langsung menghampiri menggunakan 1 unit sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam milik saksi kemudian Saksi 2 langsung pamit pulang sedangkan Saksi dan Anak menyetep sepeda motor tersebut menuju rumah Anak di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Anak bertugas melihat situasi, menyetep dan Anak yang membeli motor tersebut sehingga Anak mengganti warna sepeda motor tersebut menggunakan cat semprot;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi;
- Bahwa Anak ataupun Saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda tersebut akan digunakan oleh Anak karena Anak tidak memiliki motor dan Saksi bersama dengan Saksi 2 mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 bulan Juli tahun 2024 sekira Pukul 03.00 Wib Di Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN: E3R2E0283568 tersebut adalah Anak bersama dengan Saksi 3 dan Saksi 2;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.02 WIB Anak bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 sedang nongkrong di jembatan Way Krui sambil minum minuman keras, kemudian Saksi 3 ingin buang air besar sehingga Saksi 3 bersama dengan Saksi 2 turun dari jembatan menuju ke sungai saat itu Anak menunggu di jalan rabat pinggir sungai, tidak lama kemudian setelah selesai Saksi 3 dan Saksi 2 naik ke jalan rabat pinggir sungai kemudian Saksi 3 berkata kepada Saksi 2 "ITU ADA MOTOR" kemudian Saksi 2 jawab "YU KE ANAK DULU" kemudian Saksi 2 menuju Anak dan berkata "ITU ADA MOTOR LIATIN ORANG" kemudian Saksi 3 dan Saksi 2 langsung menuju sepeda motor yang terparkir saat Saksi 3 menggerakkan stang sepeda motor tersebut ternyata tidak di kunci stang kemudian Saksi 3 mendorong sepeda motor tersebut dengan cara memegang stangnya sedangkan Saksi 2 mendorong dengan cara memegang besi bagian belakang sepeda motor kemudian didorong mengikuti jalan rabat sampai pinggir aspal yang berjarak sekira 100 meter;
- Bahwa setelah itu Anak langsung menghampiri menggunakan 1 unit sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam milik Saksi 2 kemudian Saksi 2 langsung pamit pulang sedangkan Saksi 3 dan Anak menyete sepeda motor tersebut menuju rumah Anak di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Anak bertugas melihat situasi, menyete dan Anak yang membeli motor tersebut sehingga Anak mengganti warna sepeda motor tersebut menggunakan cat semprot;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi 3;
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor untuk membawa sepeda motor miliknya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda tersebut akan digunakan oleh Anak karena Anak tidak memiliki motor dan Saksi 3 bersama dengan Saksi 2 mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan hak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan M. Jahuri orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua sangat kecewa atas perbuatan Anak;
- Bahwa orang tua masih mau mengawasi dan mendidik Anak;
- Bahwa orang tua meminta keringanan hukuman untuk anak karena masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MIO M3;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 bulan Juli tahun 2024 sekira Pukul 03.00 Wib Di Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568 milik Saksi KORBAN;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN: E3R2E0283568 tersebut adalah Anak bersama dengan Saksi 3 dan Saksi 2;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali Saksi KORBAN parkir pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 21.00 Wib di depan rumah di Pekon Ulu Krui, setelah itu Saksi KORBAN masuk ke dalam rumah dan tidur kemudian saat pagi harinya korban bangun sepeda motor tersebut tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.02 WIB Anak bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 sedang nongkrong di jembatan Way Krui sambil meminum minuman keras, kemudian Saksi 3 ingin buang air besar sehingga Saksi 3 bersama dengan Saksi 2 turun dari jembatan menuju ke sungai saat itu Anak menunggu di jalan rabat pinggir sungai, tidak lama kemudian setelah selesai Saksi 3 dan Saksi 2 naik ke jalan rabat pinggir sungai kemudian Saksi 3 berkata kepada Saksi 2 "ITU ADA MOTOR" kemudian Saksi 2 jawab "YU KE ANAK DULU" kemudian Saksi 2 menuju Anak dan berkata "ITU ADA MOTOR LIATIN ORANG" kemudian Saksi 3 dan Saksi 2 langsung menuju sepeda motor yang terparkir saat Saksi 3 menggerakkan stang sepeda motor tersebut ternyata tidak di kunci stang kemudian Saksi 3 mendorong sepeda motor tersebut dengan cara memegang stangnya sedangkan Saksi 2 mendorong dengan cara memegang besi bagian belakang sepeda motor kemudian didorong mengikuti jalan rabat sampai pinggir aspal yang berjarak sekira 100 meter;
- Bahwa setelah itu Anak langsung menghampiri menggunakan 1 unit sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam milik Saksi 2 kemudian Saksi 2 langsung pamit pulang sedangkan Saksi 3 dan Anak menyete sepeda motor tersebut menuju rumah Anak di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Anak bertugas melihat situasi, menyete dan Anak yang membeli motor tersebut sehingga Anak mengganti warna sepeda motor tersebut menggunakan cat semprot;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi 3;
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor untuk membawa sepeda motor miliknya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda tersebut akan digunakan oleh Anak karena Anak tidak memiliki motor dan Saksi 3 bersama dengan Saksi 2 mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah dihadirkan Anak yaitu XX adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-01082013-0253 tanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak lahir di Pugung pada tanggal 19 Maret 2007, sehingga pada waktu terjadinya tindak pidana, Anak masih berumur 17 (enam) tahun 4 (empat) bulan sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", baru kemudian mempertimbangkan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur "mengambil" dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 21.00 Wib di depan rumah di Pekon Ulu Krui, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X, setelah itu Saksi KORBAN masuk ke dalam rumah untuk tidur;

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.02 WIB Anak bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 sedang nongkrong di jembatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Way Krui sambil meminum minuman keras, kemudian Saksi 3 ingin buang air besar sehingga Saksi 3 bersama dengan Saksi 2 turun dari jembatan menuju ke sungai saat itu Anak menunggu di jalan rabat pinggir sungai, tidak lama kemudian setelah selesai Saksi 3 dan Saksi 2 naik ke jalan rabat pinggir sungai kemudian Saksi 3 berkata kepada Saksi 2 "ITU ADA MOTOR" kemudian Saksi 2 jawab "YU KE TISON DULU" kemudian Saksi 2 menuju Anak dan berkata "ITU ADA MOTOR LIATIN ORANG" kemudian Saksi 3 dan Saksi 2 langsung menuju sepeda motor yang terparkir saat Saksi 3 menggerakkan stang sepeda motor tersebut ternyata tidak di kunci stang kemudian Saksi 3 mendorong sepeda motor tersebut dengan cara memegang stangnya sedangkan Saksi 2 mendorong dengan cara memegang besi bagian belakang sepeda motor kemudian didorong mengikuti jalan rabat sampai pinggir aspal yang berjarak sekira 100 meter, lalu Anak langsung menghampiri menggunakan 1 unit sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam milik Saksi 2 kemudian Saksi 2 langsung pamit pulang sedangkan Saksi 3 dan Anak menyetep sepeda motor tersebut menuju rumah Anak di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dipindahkannya sepeda motor milik Saksi korban dari rumahnya dengan cara dibawa oleh Anak, Saksi 3 dan Saksi 2 dimana Anak terlibat secara langsung untuk mengambil barang milik Saksi korban dan barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X, sehingga telah terjadi perbuatan mengalihkan barang milik orang lain dan Anak telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa definisi "dengan maksud" dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi "dimiliki" dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumah korban di Di Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Anak dan temannya untuk mengambil barang miliknya dan Anak tidak meminta izin untuk membawa barang milik Saksi korban. Perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengambil barang-barang tersebut, Anak memakai motor tersebut dan memberikan uang kepada Saksi 3 dan Saksi 2 masing-masing sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan motor tersebut dipergunakan oleh Anak untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa tindakan menggunakan barang adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik padahal Anak bukanlah pemilik sepeda motor tersebut dan Anak tidak mendapatkan izin dari pemilik barang, oleh karena pertimbangan di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tempat berdiam baik siang dan malam seperti untuk tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak bersama dengan Saksi 3 dan Saksi 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 03.00

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di halaman rumah korban di Di Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian sekitar jam 03.00 WIB matahari belum terbit sehingga berdasarkan pasal 98 KUHPidana termasuk ke dalam waktu malam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X terparkir di halaman rumah milik Saksi Korban dan pada saat kejadian Saksi Korban berada di dalam rumah sedang tertidur sehingga Saksi Korban tidak mengetahui sepeda motor miliknya telah terambil oleh Anak dan rekannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak bersama dengan Saksi 3 dan Saksi 2 pada hari hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumah korban di Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat berhasil mengambil barang milik Saksi Korban berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi 3 dan Saksi 2 yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak dan Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan bentuk Pidana terhadap Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlebih dahulu Hakim harus memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak di persidangan, dimana Orang Tua Anak menyatakan menyesali perbuatan Anak dan masih mampu untuk mengurus Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pringsewu membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register 60/Lit.Pol/KA/IX/2024 tanggal 3 September 2024 dengan Rekomendasi yaitu agar perkara Anak diputus dengan Pidana Penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Orang Tua Anak, rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, serta tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang akan dikenakan kepada Anak yaitu sebagai sarana untuk mendidik Anak bukan sebagai sarana pembalasan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa



depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak untuk menemukan jati dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak, maka menurut hakim dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa mengingat Anak pada saat melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak-anak, maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MIO M3;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 2 dan 3 maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 2 dan 3 bin NASIRWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MIO M3;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dan Hitam dengan NOPOL: BE 7088 X NOKA:MH3SE8810FJ275947 NOSIN:E3R2E0283568;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor honda supra x warna silver dan hitam NOPOL BE 5157 MB NOKA:MH1KEVA153K-343758 NOSINKEVAE-1338274

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara 2 dan 3 bin NASIRWAN;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 September 2024 oleh Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Samsurizal, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriyadi, S.H.

Indri Muharani, S.H.